

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA MASUK BAGI ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI DENPASAR

Oleh :

Putu Oka Bayu Aditya Kuntala

I Gede Artha

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAC

Legal consequences of the misuse of entry visas to foreigners at Immigration office Denpasar regulated in Act No. 6 of 2011. This paper aims to The use of surveillance and Visa Entry Permit for Foreigners the method used is emperis is doing field research by interviewing the relevant parties. The use of surveillance and Visa Entry Permit for Foreigners include: Entry and exit of foreigners to and from the territory of Indonesia; existence and activities of foreigners in the territory of Indonesia. Legal consequences arising against the misuse of visas and entry permits By Foreign Nationals in the Immigration Office can be given administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: entry visa, stranger, sanctions law.

ABSTRAK

Akibat hukum terhadap penyalahgunaan visa masuk bagi orang asing di kantor Imigrasi Denpasar diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Penggunaan Visa dan Izin Masuk bagi Orang Asing metode yang dipergunakan adalah emperis yaitu melakukan penelitian lapangan dengan wawancara pada pihak terkait. Pengawasan Penggunaan Visa dan Izin Masuk bagi Orang Asing meliputi : Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Akibat hukum yang timbul terhadap terhadap penyalahgunaan visa dan izin masuk Oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi dapat diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana

Kata Kunci: visa masuk, orang asing, sanksi hukum.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Izin untuk memasuki suatu negara tersebut dikenal dengan istilah visa. Jadi dengan kata lain, visa izin yang diberikan kepada orang yang bukan warga negara dari negara yang memberi visa. Namun demikian visa hanya salah satu syarat untuk memasuki suatu negara yang memberikan visa, karena untuk memasuki suatu negara masih harus ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Umumnya pada orang yang akan mengajukan permohonan visa pada perwakilan negara di luar negeri, permohonan diberi catatan, bahwa meskipun yang bersangkutan telah memiliki visa, untuk memasuki wilayah tujuan masih harus ditentukan oleh Pejabat Imigrasi yang akan memutuskan izin masuknya.¹

Sebagai izin untuk memasuki suatu negara, visa dapat dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan yang tertera dalam visa dapat diketahui keinginan orang asing yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Penggunaan visa yang tidak sesuai dengan visa yang diperuntukkan tersebut, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penyalahgunaan visa masuk bagi orang asing yang berkunjung ke Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode

Dalam penulisan makalah ini dengan menggunakan penelitian empiris, yaitu di kantor Dinas Imigrasi Denpasar yaitu dengan melihat bagaimana fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya berkaitan dengan visa dan didukung dengan penelitian

¹ Moh. Arif 1, 1977, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, hal 65.

norma-norma hukum meliputi UU No. 6 tahun 2011 dan peraturan yang lainnya terkait dengan permasalahan yang diangkat.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian terhadap Penggunaan Visa dan Izin Masuk bagi Orang Asing

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan dengan cara : Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan kegiatan orang asing dan Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan badan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian dibagi atas 2 (dua) bentuk : Melalui tindakan keimigrasian dan melalui proses penelitian, dimana pejabat imigrasi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah koordinasi Penyidik Polri.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Wayan Yasmini, di Kantor Imigrasi tanggal 16 Juli 2013 Cara pengawasan dilakukan di pintu keluar masuknya orang-orang asing seperti di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Ketapang, dst, pengawasan dilakukan dengan mengecek kelengkapan berkas-berkas orang asing yang masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dan di Bali pada khususnya dengan mengadakan sidak ke tempat-tempat tinggal orang asing (sesuai dengan data yang dilaporkan orang asing). Apabila terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan visa masuk, maka orang asing yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi, yaitu : Penolakan pemberian visa yang

² Albertus Mukadar, 1994, *Pengantar Hukum Keimigrasian Indonesia*, Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi Pendidikan Dasar Keimigrasian Jakarta. hal 9

³ Moh. Arif, *Op.Cit*, hal 113-114.

dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia ; Penolakan Izin Masuk ke wilayah Indonesia. Lebih lanjut dikemukakan oleh Ni Wayan Yasmini, pada tahun 2011 jumlah penyalahgunaan visa mencapai 11 orang asing sedangkan di tahun 2012 mencapai 9 orang asing di Denpasar.

2.2.2. Akibat hukum yang timbul terhadap terhadap penyalahgunaan visa dan izin masuk Oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Denpasar

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 104 menentukan bahwa penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, sedangkan pasal 105 menentukan bahwa Pengawas Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu putusan dari proses peradilan. Tindakan keimigrasian juga dapat dilakukan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang tidak termasuk dalam putusan pengadilan tersebut.⁵

Penyalahgunaan visa dan izin masuk oleh orang asing di wilayah Indonesia juga diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu : “Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai, pasal 21 menentukan bahwa dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian, Pasal 113: Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana

⁵ M. Imam Santoso, *Persektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI-Press 2004) hal. 54

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00

III. KESIMPULAN

Akibat hukum yang timbul terhadap penyalahgunaan visa dan izin masuk Oleh Warga Negara Asing, berdasarkan penelitian di Kantor Dinas Imigrasi Denpasar, ditemukan bahwa tindakan tersebut dapat diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana (penerapannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi). Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian terhadap Penggunaan Visa dan Izin Masuk bagi Orang Asing Menurut Undang-undang tentang Keimigrasian, Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi : Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Mukadar, 1994, *Pengantar Hukum Keimigrasian Indonesia*, Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi Pendidikan Dasar Keimigrasian Jakarta
- Moh. Arif, 1977, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta
- M. Imam Santoso, 2004 *Persektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi